

PERLINDUNGAN HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM MENGATASI DISKRIMINASI DAN MARGINALISASI DI INDONESIA

Sindi Marita Ningsih

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya , Indonesia

E-mail : sindi.marita.ningsih-2022@fh.um-surabaya.ac.id

Anang Dony Irawan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

E-mail : anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Abstrak

Penganut kepercayaan leluhur di Indonesia masih menghadapi diskriminasi dan marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada ranah sosial dan administratif. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pelaksanaan jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang setara bagi penganut kepercayaan di luar agama-agama resmi negara. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pengakuan identitas hukum, hambatan dalam mengakses pelayanan publik, serta stigma sosial yang masih melekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan serta menilai efektivitasnya dalam menghapus praktik diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak penganut kepercayaan, khususnya terkait pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan. Putusan tersebut memperkuat kedudukan hukum penganut kepercayaan dan mendorong pembaruan regulasi di bidang administrasi kependudukan. Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi kendala di tingkat daerah serta resistensi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pengawasan yang efektif untuk menjamin pemenuhan hak konstitusional penganut kepercayaan leluhur secara adil dan setara.

Kata Kunci: penganut kepercayaan; diskriminasi; perlindungan hukum.

Abstract

Adherents of indigenous belief systems in Indonesia continue to face various forms of discrimination and marginalization in social and administrative spheres. Although the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly guarantees freedom of religion and belief, the implementation of these constitutional guarantees has not fully provided equal legal protection for adherents of belief systems outside the officially recognized religions. The main issues encountered include limited legal recognition of identity, obstacles in accessing public services, and persistent social stigma within society. This study aims to analyze the forms of legal protection available to adherents of indigenous belief systems and to assess their effectiveness in eliminating discriminatory practices. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies. Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 represents an important milestone in the recognition of the rights of adherents of belief systems, particularly regarding the inclusion of belief identity in population administration documents. This decision has strengthened the legal standing of adherents of indigenous beliefs and encouraged regulatory reforms in the field of population administration. Nevertheless, the implementation of this decision continues to face challenges at the regional level, as well as social resistance. Therefore, stronger policy measures and effective oversight are required to ensure the fair and equal fulfillment of the constitutional rights of adherents of indigenous belief systems.

Keywords: adherents of belief systems; discrimination; legal protection.

A. PENDAHULUAN

Penghayat kepercayaan adalah sistem kepercayaan yang berkembang dan dianut oleh berbagai kelompok masyarakat adat di Indonesia sejak zaman dahulu. Kepercayaan ini sering kali mengajarkan tentang harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur, serta memiliki ritual dan tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai budaya setempat. Namun, meskipun kepercayaan ini telah ada selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Indonesia, penganut kepercayaan leluhur sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Permasalahan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang belum terselesaikan secara optimal, khususnya dalam aspek sosial dan administrasi kependudukan. Penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang menganut sistem kepercayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun masih menghadapi ketidaksesuaian antara jaminan hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Meskipun secara normatif negara telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak mereka secara setara sebagai warga negara¹.

²Dalam praktik sosial, diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan masih terlihat melalui adanya stigma, stereotip, serta perlakuan yang tidak setara dalam interaksi sosial. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya partisipasi penghayat kepercayaan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi pada tataran administratif, tetapi juga berakar pada praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dalam aspek administrasi kependudukan, penghayat kepercayaan masih menghadapi kendala dalam memperoleh hak administratif, seperti pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen resmi berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Meskipun telah terdapat pengakuan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pencantuman identitas kepercayaan, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan dalam implementasi, baik yang disebabkan oleh keterbatasan sistem, kurangnya pemahaman aparat, maupun belum meratanya pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah³.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor sosial berupa stigma dan rendahnya pemahaman masyarakat, faktor kelembagaan berupa belum optimalnya kinerja aparat dan sistem administrasi, serta faktor kebijakan berupa implementasi regulasi yang belum berjalan secara efektif. Di sisi lain, perlindungan hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh⁴.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor yang menyebabkan penghayat kepercayaan masih mengalami diskriminasi sosial dan administrasi kependudukan dan Bagaimana perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan terhadap diskriminasi tersebut?

Kajian mengenai penghayat kepercayaan di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, seperti pengaturan hukum dan pengakuan formal oleh negara. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara

¹Ilham Dhiya, Ul Haq, and Asyif Faozi, 'Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia', 9.2 (2023), pp. 439–48.

²Stephanus Djunatan, 'Eksplorasi Paradigma Negativitas Sebagai Akar Kekerasan Kultural', 2013.

³Kristina Viri, Magister Hukum, and Universitas Gadjah Mada, 'Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia', 02.02 (2020), pp. 97–112, doi:10.36256/ijrs.v2i2.119.

⁴R.yando zakaria, *Tantangan Dan Arah Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, 2023.

mendalam bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam praktik serta dampaknya terhadap kehidupan penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian yang secara khusus menghubungkan antara faktor penyebab diskriminasi dengan efektivitas perlindungan hukum masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hanya membahas faktor sosial atau aspek hukum secara terpisah, tanpa mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu analisis yang komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang menghubungkan secara langsung antara penyebab diskriminasi dengan sejauh mana perlindungan hukum mampu mengatasi permasalahan tersebut dalam praktik nyata⁵.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis faktor penyebab diskriminasi dengan kajian perlindungan hukum secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik serta dampaknya terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penekanan pada keterkaitan antara faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan dalam membentuk praktik diskriminasi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum serta mengurangi diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia⁶.

Selain itu, dalam administrasi kependudukan, penghayat kepercayaan juga mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh hak administratif. Kesulitan dalam pencantuman identitas kepercayaan pada dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi salah satu bentuk nyata diskriminasi yang masih terjadi. Meskipun telah terdapat pengakuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kuatnya stigma sosial, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintah. Di sisi lain, perlindungan hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut⁷.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, sekaligus menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dalam konteks sosial dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara penyebab diskriminasi dan efektivitas perlindungan hukum. Adapun kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara langsung menghubungkan antara faktor penyebab diskriminasi dengan efektivitas perlindungan hukum yang ada. Penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti aspek normatif tanpa mengkaji secara mendalam kondisi empiris yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis faktor penyebab diskriminasi dengan kajian perlindungan hukum secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris, sehingga diharapkan

⁵Ridarson Galingging Rines Prameswari, 'PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN SUKU AWYU DAN MOI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK- HAK SIPIL DAN POLITIK) Rines', 2024.

⁶Sukirno, 'Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal', *Administrative Law & Governance Journal*, 1.3 (2018), pp. 231–39 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3804>>.

⁷Rines Prameswari, 'PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN SUKU AWYU DAN MOI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK- HAK SIPIL DAN POLITIK) Rines'.

dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam upaya mengurangi diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.

Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan leluhur tidak hanya terbatas pada persoalan pengakuan dalam administrasi negara, tetapi juga mencakup stigma sosial dan pembatasan hak-hak dasar, seperti hak atas identitas hukum, hak untuk menjalankan ibadah, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai contoh, banyak penganut kepercayaan leluhur yang kesulitan untuk mencatatkan pernikahan atau kelahiran anak di kantor catatan sipil, karena negara tidak menyediakan kolom untuk “kepercayaan” dalam dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ⁸.

Selain itu, praktik ibadah mereka juga sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yang menganggap kepercayaan tersebut sebagai kuno atau tidak sah.⁹ Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya pandangan yang menganggap bahwa negara hanya memberikan pengakuan pada enam agama resmi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sehingga kepercayaan leluhur tidak mendapat tempat dalam sistem hukum dan administrasi negara. Akibatnya, penganut kepercayaan leluhur tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan sering terpinggirkan dalam banyak aspek kehidupan, dari pendidikan hingga pekerjaan ¹⁰.

Namun, situasi ini mulai mendapat perhatian, baik di tingkat pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat sipil. Upaya-upaya untuk mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak penganut kepercayaan leluhur semakin mengemuka, terutama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi yang harus dilindungi. Seiring dengan semakin menguatnya kesadaran akan pentingnya keberagaman dan toleransi di Indonesia, muncul kesadaran bahwa diskriminasi terhadap penganut kepercayaan leluhur harus dihentikan. Perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan leluhur sangat penting untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang mereka alami ¹¹.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa semua warganya, tanpa kecuali, dapat menikmati hak-hak dasar yang sama, termasuk hak untuk memeluk dan menjalankan kepercayaan mereka dengan bebas. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan inklusif menjadi hal yang mendesak untuk mengatasi persoalan ini, memastikan bahwa Indonesia tetap teguh pada prinsip keberagaman dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dalam sila pertama dan kedua yang dimana dalam kedua sila tersebut saling berkesinambungan¹². Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penganut kepercayaan leluhur di Indonesia, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang mereka hadapi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

⁸Fransiskus Saverius Nurdin, ‘KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA’, in *Seminar Nasional INOBALI 2019* (Universitas Dwijendra, 2019), pp. 1005–20 <<https://share.google/s/QCEC3ahPA3Ej1SuX>>.

⁹S Amani and others, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BERAGAMA DITINJAU DARI KONSTITUSI Oleh’, *Life Science Journal*, 9.3 (2012), pp. 70–76 <http://www.lifesciencesite.com/ljsj/life0903/243_10591life0903_1674_1678.pdf>.

¹⁰Oki Wahyu Budijanto, ‘PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG’, *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), p. 35, doi:10.30641/ham.2016.7.69.khususnya dalam penghormatan hak-hak sipilnya. Hal ini berakar dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan”. Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla salah satu agenda prioritas adalah memprioritaskan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok masyarakat termajinalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi momentum tepat untuk penegakan HAMnya. Pertanyaannya, implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Tulisan yang didasarkan pada penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi (khususnya Kota Bandung

¹¹Atha Difa and Angel Maris, ‘Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://jhlg.rewangrencang.com/>, 2.3 (2023), pp. 234–50.

¹²Antho Fathanudien and Akhmad Shodikin, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan’, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8.1 (2023), p. 86, doi:10.24235/mahkamah.v8i1.13098.

pembentukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis di tengah keberagaman yang ada Indonesia¹³.

Dengan segala keragamannya, telah lama dikenal sebagai negara yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu.” Negara ini terdiri dari lebih dari pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam agama serta kepercayaan. Dalam konteks agama, Indonesia mengakui enam agama resmi hal ini terjadi dari mulainya perkembangan sejarah politik, sosial, dan kebijakan administratif negara, terutama sejak era Orde Lama dan diperkuat pada era Orde Baru, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan diatur pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang dikeluarkan dan dibacakan pada 7 November 2017. Meskipun demikian, negara ini juga memiliki banyak kelompok masyarakat yang memeluk sistem kepercayaan leluhur atau tradisional, yang telah berkembang sejak lama di berbagai komunitas adat¹⁴.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak penganut kepercayaan leluhur. Meskipun Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, pengakuan terhadap kepercayaan leluhur masih sangat terbatas. Penganut kepercayaan leluhur sering kali terpinggirkan karena tidak memiliki akses yang sama dengan penganut agama-agama yang diakui secara resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi negara dengan kenyataan yang ada di lapangan¹⁵.

Perlindungan hukum bagi para pengikut kepercayaan leluhur sangat penting, mengingat prasangka dan marginalisasi yang mereka alami berpotensi merusak tatanan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang dianut oleh hukum Indonesia. Negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, harus memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kebebasan yang sama untuk mengungkapkan pandangan mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi, penganiayaan, atau eksklusi sosial. Oleh karena itu, tindakan nyata diperlukan tidak hanya untuk secara publik mengakui pluralitas agama tetapi juga untuk memungkinkan pengakuan kepercayaan leluhur di dalam sistem hukum dan administrasi negara¹⁶.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan leluhur tidak hanya terbatas pada pengakuan administratif, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah dan ritual keagamaan mereka dengan bebas. Negara harus memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan dihadapkan pada pembatasan-pembatasan yang diskriminatif dalam melaksanakan keyakinannya, dan mereka harus dijamin haknya untuk memperoleh layanan publik yang setara dengan warga negara lainnya. Meskipun negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945¹⁷.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kepercayaan mendapatkan perlakuan yang sama. Pembatasan terhadap pengakuan kepercayaan leluhur berakar pada kebijakan yang lebih menekankan pada agama-agama besar yang dianggap lebih mainstream dan terorganisir, sementara sistem kepercayaan leluhur, yang sering kali bersifat lokal dan tidak terstruktur, tidak diberi tempat yang setara. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak untuk bebas beribadah, hak atas pendidikan yang berbasis pada nilai-

¹³Sukirno, ‘Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal’.

¹⁴Muhammad Fadli, ‘Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia’, *Majalah Hukum Nasional*, 54.2 (2024), pp. 283–314, doi:10.33331/mhn.v54i2.896.

¹⁵Kepercayaan Akur and Sunda Wiwitan, ‘SIKAMA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat’, 1.2 (2023), pp. 87–101.

¹⁶Delycia Anwar Rann and others, ‘Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 543–53 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>>.

¹⁷Difa and Maris, ‘Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://jhlg.rewangrencang.com/>’.

nilai kepercayaan mereka, serta hak atas akses publik seperti layanan kesehatan dan hak-hak sosial lainnya¹⁸.

Penting untuk dicatat bahwa kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi tidak hanya berlaku bagi penganut agama-agama yang diakui secara resmi, tetapi juga untuk setiap individu yang memeluk kepercayaan tertentu, termasuk mereka yang menganut kepercayaan leluhur. Oleh karena itu penting bagi negara untuk melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan peraturan yang ada, guna memastikan bahwa hak-hak konstitusional setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat terlindungi dan dihormati. Salah satu bentuk diskriminasi yang paling nyata adalah ketidakmampuan penganut kepercayaan leluhur untuk mendapatkan pengakuan resmi di dalam sistem administrasi negara¹⁹.

Di Indonesia, dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden 1/1965 disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Tapi, hal demikian tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar 6 (enam) agama di Indonesia mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan dibiarkan keberadaannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena pada dasarnya, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara²⁰.

Akibatnya, para penganut kepercayaan ini mengalami kesulitan dalam berbagai hal, mulai dari pencatatan status perkawinan, pendaftaran kelahiran anak, hingga akses terhadap pelayanan publik lainnya. Salah satu contohnya adalah ketidakmampuan untuk mencantumkan kepercayaan mereka dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menyebabkan mereka seringkali terpinggirkan dalam kehidupan administratif.²¹ Secara sosial, penganut kepercayaan leluhur juga seringkali menghadapi stigma dan pandangan negatif dari masyarakat luas. Mereka sering dianggap sebagai kelompok yang “kuno,” “terbelakang,” atau “tidak beradab.” Pandangan ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman spiritual yang ada di Indonesia.

Penganut kepercayaan leluhur seringkali kali dianggap berada di luar arus utama agama-agama besar yang diakui negara, sehingga mereka dipandang sebelah mata, bahkan diabaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Diskriminasi ini tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga terjadi dalam lingkungan keluarga dan komunitas, di mana penganut kepercayaan leluhur kerap kali dipandang rendah atau bahkan diisolasi.²³ Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak penganut kepercayaan leluhur semakin meningkat. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi penting dari Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan angin segar bagi penganut aliran kepercayaan, misalnya dengan mengakui hak mereka untuk mencantumkan kolom “kepercayaan” dalam KTP. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini memberi harapan bahwa sistem hukum Indonesia

¹⁸Novandina Izzatillah Firdausi, ‘PENGATURAN AGAMA LELUHUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Penulisan’, *Kaos GL Dergisi*, 8.75 (2020), pp. 147–54 <<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>><<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>><doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>.effective, and efficient from both the volunteer and event organising committee perspectives. Using a Strategic Human Resource Management (SHRM

¹⁹Sirait and others, ‘Posisi Dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia’, *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 8.1 (2015), pp. 25–38.

²⁰Renata Christha Auli, ‘Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan Sebagai Hak Asasi Manusia’, *HukumOnline*, 2023, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/>>.

²¹Amani and others, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BERAGAMA DITINJAU DARI KONSTITUSI Oleh’.

²²R.yando zakaria, *Tantangan Dan Arah Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*.

²³Ulya Atsani, Hidayati Fitri, and Roni Efendi, ‘Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai’, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47.2 (2021), pp. 207–20 <<http://jmi.ipk.lipi.go.id>>.

dapat lebih inklusif dan lebih menghargai keberagaman. Selain itu, beberapa daerah juga mulai memberikan pengakuan.²⁴

Terhadap upacara-upacara keagamaan atau adat yang dilakukan oleh penganut kepercayaan leluhur.²⁵ Namun, meskipun ada langkah-langkah positif ini, tantangan yang dihadapi oleh penganut kepercayaan leluhur masih sangat besar. Pembaruan kebijakan yang lebih progresif masih diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi administratif, sosial, maupun hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang memadai dan jelas menjadi sangat penting untuk mengatasi diskriminasi dan marginalisasi yang mereka alami.²⁶ Perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan leluhur sangat penting agar mereka dapat menikmati hak-hak yang setara dengan penganut agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara.

Negara perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam menyediakan akses administratif yang memadai bagi penganut kepercayaan leluhur, termasuk memungkinkan mereka untuk mendaftarkan perkawinan, kelahiran anak, dan urusan administrasi lainnya sesuai dengan sistem kepercayaan yang mereka anut. Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan beragama harus diiringi dengan pendidikan yang lebih luas tentang keberagaman budaya dan kepercayaan, sehingga stigma negatif terhadap penganut kepercayaan leluhur dapat dikurangi.²⁷ Lebih dari itu, perlu adanya pengakuan yang jelas terhadap keberadaan kepercayaan leluhur dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah memasukkan kepercayaan leluhur dalam kerangka hukum yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakui agama-agama besar, tetapi juga memberikan ruang bagi sistem kepercayaan lokal yang telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia.²⁸

Penelitian yang ada seringkali tidak memperhitungkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini, yang merasa diskriminasi dan marginalisasi dalam praktik hukum.²⁹ Kedua, sebagian besar penelitian sebelumnya mengandalkan teori hukum dan regulasi tertulis tanpa memperhatikan penerapan hukum dalam kenyataan sosial. Meskipun peraturan-peraturan tentang kebebasan beragama sudah jelas dalam konstitusi.³⁰ Dalam kenyataannya, banyak kasus di mana kebebasan beragama tidak sepenuhnya dilindungi, terutama bagi kelompok agama minoritas. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, sekaligus menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.³¹

Penelitian yang lebih banyak menggunakan data empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, seperti studi kasus atau wawancara dengan penganut agama minoritas, masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya gambaran yang utuh mengenai masalah yang dihadapi oleh penganut agama yang tidak termasuk dalam enam agama yang diakui resmi oleh negara.³² Banyak studi yang belum memperhitungkan faktor sosial dan budaya

²⁴Dhiya, Haq, and Faozi, 'Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia'.

²⁵Wensdy Tindaon, 'Revitalisasi Identitas Agama Lokal Ugamo Malim Dalam Kehidupan Modernitas', 18.2 (2018), pp. 198–218.

²⁶Fathanudien and Shodikin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan'.

²⁷Difa and Maris, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>'.

²⁸L G Saraswati, Abby Gina, and Boang Manalu, 'Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika', 17.2 (2023), pp. 273–96.

²⁹Danang Risdiarto, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.1 (2017), pp. 125–42.

³⁰Sirait and others, 'Posisi Dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia'.

³¹Anang Dony Irawan, 'Konstitusi Sebagai Kompas Tata Kelola Digital Indonesia', *Klikmu.Co*, 2025, p. 1 <<https://klikmu.co/konstitusi-sebagai-kompas-tata-kelola-digital-indonesia/>>.

³²Difa and Maris, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>'.

dalam analisis kebebasan beragama³³. Meskipun peraturan hukum telah menjamin kebebasan beragama, penerapannya dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, dan sikap masyarakat terhadap agama tertentu. Penelitian yang kurang memperhatikan interaksi antara hukum dan masyarakat ini berisiko menghasilkan pemahaman yang terbatas mengenai dinamika antara kebebasan beragama dalam konstitusi dan kenyataan yang dihadapi oleh penganut agama minoritas. Sebuah penelitian yang lebih komprehensif perlu mengintegrasikan analisis hukum dengan realitas sosial agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perlindungan hukum bagi kebebasan beragama di Indonesia³⁴.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan penghayut kepercayaan dari diskriminasi sosial dan administrasi kependudukan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (pendekatan undang-undang) dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan penghayut kepercayaan seperti perundang-undangan yang terkait dengan penganut Penghayat Leluhur, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan³⁵.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Penghayat Kepercayaan Masih Mengalami Diskriminasi Sosial Dan Administrasi Kependudukan

Perlindungan terhadap penganut kepercayaan leluhur di Indonesia tidak dapat hanya dipahami secara normatif melalui ketentuan konstitusi, tetapi perlu dianalisis secara kritis dalam kerangka teori hak asasi manusia dan praktik implementasinya. Secara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, jaminan tersebut sering kali menghadapi keterbatasan dalam implementasi akibat dominasi paradigma agama resmi dalam kebijakan. Dalam perspektif teori hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkepercayaan termasuk dalam kategori Hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini sejalan dengan prinsip universal dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati (menghormati), melindungi (melindungi), dan memenuhi hak tersebut. Namun, dalam praktik di Indonesia, negara cenderung belum

³³Ighna Karimah Nurnajah, Mizan Khoirul Salim, and Ririn Khaerunnisa, 'Hak Asasi Dan Tantangan Diskriminasi : Perspektif John Locke Pada Aliran Kebatinan Perjalanan Di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung', 2024, pp. 1–16.

³⁴Budijanto, 'Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung'. khususnya dalam penghormatan hak-hak sipilnya. Hal ini berakar dari "perbedaan" yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada "agama" dan "kepercayaan". Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla salah satu agenda prioritas adalah memprioritaskan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok masyarakat termajinalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi momentum tepat untuk penegakan HAMnya. Pertannyaannya, implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayut kepercayaan di Kota Bandung. Tulisan yang didasarkan pada penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi (khususnya Kota Bandung)

³⁵Jeny Kusdemawat, 'KONSELING INDIGENOUS UNTUK KORBAN DISKRIMINASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA', 3 (2023), pp. 199–206.

sepenuhnya menjalankan ketiga kewajiban tersebut, khususnya dalam aspek pemenuhan hak administratif bagi penganut kepercayaan³⁶.

Salah satu titik penting dalam perkembangan perlindungan hukum adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini secara progresif menegaskan bahwa penganut kepercayaan memiliki kedudukan yang setara dengan pemeluk agama dalam hal pencatatan identitas kependudukan. Mahkamah menilai bahwa pembatasan pencantuman kolom agama hanya pada agama tertentu bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (kesetaraan di hadapan hukum) dan melanggar hak konstitusional warga negara. Namun, jika dianalisis secara kritis, putusan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menghapus diskriminasi. Dalam praktik administrasi kependudukan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat, resistensi sosial, serta belum meratanya sistem pelayanan di daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum dalam praktik, sebagaimana dikemukakan dalam teori sosiologi hukum³⁷.

Dari perspektif kebijakan publik, pengakuan terhadap penganut kepercayaan sebenarnya telah mengalami kemajuan melalui reformasi administrasi kependudukan, khususnya setelah perubahan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kebijakan ini memungkinkan pencantuman “kepercayaan” dalam dokumen resmi seperti KTP dan Kartu Keluarga. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya inklusif karena masih adanya stigma sosial dan birokrasi yang belum adaptif. Selain itu, dalam kerangka teori constitutional rights, negara seharusnya tidak hanya bersifat pasif (negative obligation), tetapi juga aktif (positive obligation) dalam menjamin hak warga negara. Artinya, negara tidak cukup hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga harus memastikan akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi penganut kepercayaan. Ketika negara gagal menjalankan kewajiban positif ini, maka perlindungan hak menjadi bersifat semu³⁸.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali kurang inklusif bagi penganut kepercayaan leluhur, yang sering kali tidak diakui dalam sistem administrasi negara yang lebih formal. Beberapa penganut kepercayaan leluhur harus mendaftarkan agama mereka pada dokumen sipil, yang biasanya hanya mengakui enam agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu)³⁹. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menyatakan bahwa setiap warga negara berhak bebas dari diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memperkuat hak para pengikut kepercayaan leluhur untuk menjalankan ajaran mereka tanpa takut diperlakukan tidak adil oleh negara atau masyarakat⁴⁰.

Namun, meskipun ada undang-undang ini, penganut kepercayaan leluhur seringkali masih dipandang sebagai kelompok yang terpinggirkan. Diskriminasi sosial seperti penolakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pekerjaan, akses ke layanan publik, dan status sosial, masih sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada jaminan hukum, masalah praktis dan pemahaman publik tentang pentingnya melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Yang diumumkan

³⁶Sukirno, ‘Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal’.

³⁷Khoirul Fata, ‘Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia’, *Socio Religia*, 4.2 (2023), pp. 1–11, doi:10.24042/sr.v4i2.20554. stereotype masyarakat, hingga kebijakan negara. Pembaruan Kebijakan serta upaya advokasi telah membawa harapan baru bagi rekognisi penghayat kepercayaan. Hal ini ditandai dengan putusan MK tahun 2017 yang memberikan hak pengakuan warga negara dalam Kolom Agama di KTP. Meski demikian, perkembangan signifikan ternyata belum sepenuhnya menggambarkan situasi rekognisi ideal. Atas permasalahan tersebut penelitian ini berupaya menjawab: 1

³⁸Djunatan, ‘Eksplorasi Paradigma Negativitas Sebagai Akar Kekerasan Kultural’.

³⁹Muhammad Nur and others, ‘JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN Minoritas Kepercayaan Suku Anak Dalam : Perspektif Toleransi Dan’, 7.2 (2022), pp. 151–67.

⁴⁰Firdausi, ‘PENGATURAN AGAMA LELUHUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Penulisan’. effective, and efficient from both the volunteer and event organising committee perspectives. Using a Strategic Human Resource Management (SHRM

dan dibacakan pada 7 November 2017, merupakan langkah penting dalam melindungi hak anggota pemeluk kepercayaan asli. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 mengharuskan pemerintah untuk membolehkan para pemeluk kepercayaan asli mencantumkan pandangan mereka pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelumnya, mereka diharuskan memilih salah satu dari enam agama yang diakui negara, meskipun itu tidak mencerminkan keyakinan mereka⁴¹.

Putusan Mahkamah Konstitusi MK ini merupakan langkah penting dalam pengakuan hak konstitusional penganut kepercayaan leluhur, yang selama ini terabaikan. Meskipun demikian, implementasi dari Putusan Mahkamah ini masih mengalami hambatan. Banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan banyak penganut kepercayaan leluhur yang tetap merasa terpinggirkan dalam hal administrasi kependudukan dan layanan publik Selain Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendataan Agama dan Kepercayaan⁴².

Peraturan ini memberi kesempatan bagi penganut kepercayaan leluhur untuk didata dalam sistem administrasi kependudukan, meskipun pada praktiknya masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Penganut kepercayaan leluhur sering kali terhambat oleh ketidakpastian dalam regulasi dan belum adanya sistem yang memadai untuk mendata mereka dengan cara yang adil⁴³. Sistem pendataan sesuai adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang dikeluarkan dan dibacakan pada 7 November 2017 pada agama yang ada di Indonesia sangat berfokus pada enam agama resmi⁴⁴.

Kepercayaan leluhur hingga saat ini belum memperoleh pengakuan yang setara dalam praktik kehidupan bernegara, khususnya dalam pemenuhan hak-hak sipil dan sosial. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses penganut kepercayaan terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang pada prinsipnya merupakan hak setiap warga negara. Dalam berbagai kasus, penghayat kepercayaan masih menghadapi hambatan administratif, misalnya dalam pencatatan perkawinan, pengisian identitas dalam dokumen kependudukan, hingga akses terhadap layanan publik lainnya⁴⁵.

Secara konseptual, Indonesia mengusung prinsip multikulturalisme yang menekankan penghargaan terhadap keragaman budaya dan kepercayaan. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip tersebut dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Penghayat kepercayaan masih kerap menghadapi stigma sosial, seperti pelabelan sebagai kelompok yang menyimpang, yang kemudian berimplikasi pada perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi dengan institusi negara. sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi struktural. Penelitian dalam Jurnal Al-Qisthas mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam sistem administrasi kependudukan yang berdampak pada terbatasnya akses penghayat kepercayaan terhadap hak-hak administratif⁴⁶.

⁴¹Askari Razak, A. Sakti R.S. Rakia, and A. Darmawansya, 'Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia', *Justisi*, 8.3 (2022), pp. 177–97, doi:10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1925.

⁴²Fransiskus Saverius Nurdin, 'KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA'.

⁴³Firdausi, 'PENGATURAN AGAMA LELUHUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Penulisan'. effective, and efficient from both the volunteer and event organising committee perspectives. Using a Strategic Human Resource Management (SHRM

⁴⁴Saraswati, Gina, and Manalu, 'Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika'.

⁴⁵R.yando zakaria, *Tantangan Dan Arah Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*.

⁴⁶Fata, 'Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia'.stereotype masyarakat, hingga kebijakan negara. Pembaruan Kebijakan serta upaya advokasi telah membawa harapan baru bagi rekognisi penghayat kepercayaan. Hal ini ditandai dengan putusan MK tahun 2017 yang memberikan hak pengakuan warga negara dalam Kolom Agama di KTP. Meski demikian, perkembangan signifikan ternyata belum sepenuhnya menggambarkan situasi rekognisi ideal. Atas permasalahan tersebut penelitian ini berupaya menjawab: 1

Sementara itu, studi dalam Jurnal Socio Religia menunjukkan bahwa problem utama yang dihadapi penghayat kepercayaan berkaitan dengan minimnya pengakuan sosial yang memicu marginalisasi. Kajian lain dalam Jurnal At-Taqaddum juga menegaskan bahwa diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan tidak terlepas dari konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat serta kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang menjamin kebebasan berkeyakinan dengan implementasi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi maupun praktik sosial, agar prinsip kesetaraan dapat terwujud secara nyata⁴⁷.

Tantangan terbesar adalah menyelaraskan nilai-nilai multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghargai adanya berbagai macam budaya dan identitas dalam suatu komunitas atau negara, serta mendorong kesetaraan antar budaya tersebut. dengan realitas sosial yang sering kali masih dikuasai oleh norma-norma mayoritas agama. Masyarakat yang lebih luas perlu diberikan pemahaman dan pendidikan tentang keberagaman, agar nilai-nilai toleransi dapat diterima dan dipraktikkan dengan lebih baik⁴⁸. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut masih sangat besar, terutama dalam hal pengakuan administrasi kependudukan dan penghapusan stigma sosial. Pemerintah perlu lebih serius dalam memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan efektif dan bahwa masyarakat lebih terbuka dan toleran terhadap keberagaman kepercayaan. Hal ini akan memastikan bahwa penganut kepercayaan leluhur dapat menikmati hak yang sama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi tanpa diskriminasi⁴⁹.

2. Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Dari Diskriminasi Sosial Dan Administrasi Kependudukan

Dominasi agama-agama besar dalam praktik kehidupan bermasyarakat turut berimplikasi pada posisi penghayat kepercayaan dalam sistem hukum. Dalam beberapa hal, kepercayaan leluhur masih dipersepsikan tidak sejalan dengan norma yang berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka hukum, khususnya terkait jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara normatif, negara telah memberikan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang setara dalam administrasi kependudukan. Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen resmi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara⁵⁰.

Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Beberapa penghayat kepercayaan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan serta perlakuan yang tidak setara dalam akses terhadap hak-hak sipil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif telah terdapat jaminan perlindungan hukum, efektivitas pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terwujud. permasalahan yang dihadapi penghayat kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan persepsi sosial, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kesetaraan dengan implementasi kebijakan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek regulasi dan pelaksanaannya agar perlindungan

⁴⁷M Syamsudin, 'Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara', 15.3 (2008), pp. 338–51.

⁴⁸Atsani, Fitri, and Efendi, 'Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai'.

⁴⁹Razak, A. Sakti R.S. Rakia, and A. Darmawansya, 'Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia'.

⁵⁰Djunatan, 'Eksplorasi Paradigma Negativitas Sebagai Akar Kekerasan Kultural'.

hukum terhadap penghayat kepercayaan dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan diskriminasi.⁵¹

Tidak hanya dalam lingkup agama, politik negara juga memainkan peran penting dalam marginalisasi ini. Di banyak tempat, kebijakan pemerintah tidak mengakui keberadaan kepercayaan-kepercayaan lokal dan lebih memfokuskan diri pada agama-agama besar yang sudah lebih mapan. Bahkan, kebijakan administratif yang mengharuskan penganut agama tertentu untuk mencatatkan identitas agamanya dalam dokumen resmi membuat penganut kepercayaan leluhur semakin terpinggirkan. Mereka terpaksa memilih antara menyembunyikan identitas mereka atau menghadapi pengucilan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan⁵². Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga turut memperburuk situasi ini. Urbanisasi dan pergeseran struktur sosial menyebabkan penganut kepercayaan leluhur semakin terasingkan. Ketika mereka berpindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, mereka sering kali kehilangan ikatan dengan komunitas tradisional mereka. Ketika berada di lingkungan yang lebih modern dan beragam, mereka sering merasa tidak dapat lagi menghidupi tradisi mereka, yang membuat mereka terpinggirkan lebih jauh⁵³.

Namun, dampak dari marginalisasi ini tidak hanya dirasakan oleh penganut kepercayaan leluhur saja. Marginalisasi tersebut turut menggerus kohesi sosial dalam masyarakat. Ketika sebuah kelompok merasa terpinggirkan, rasa saling percaya dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat mulai hilang. Ketegangan sosial dapat muncul, baik dalam bentuk konflik terbuka maupun ketegangan yang lebih halus berupa ketidakpedulian dan perasaan terasing⁵⁴. Padahal, kohesi sosial yang kuat adalah landasan penting bagi keberhasilan sebuah masyarakat dalam berfungsi dengan baik⁵⁵. Keberagaman budaya yang sebelumnya merupakan aset berharga bagi masyarakat menjadi terancam hilang. Kepercayaan leluhur yang merupakan bagian integral dari sejarah dan identitas budaya suatu bangsa tidak lagi mendapat tempat yang layak dalam narasi kebudayaan nasional. Ketika tradisi-tradisi ini terkikis, generasi muda mungkin akan kehilangan rasa keterhubungan dengan akar budaya mereka, yang pada gilirannya akan merusak keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan masyarakat tersebut⁵⁶.

Penting untuk disadari bahwa marginalisasi ini juga dapat memperburuk polarisasi sosial. Ketika masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok yang tidak saling memahami, yang satu menganggap yang lain sebagai “lain”, maka upaya membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan menjadi semakin sulit. Polarisasi ini memperlebar jurang antara kelompok dominan dan kelompok terpinggirkan, yang dapat merusak ikatan sosial yang ada.⁵⁷ Agar dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, kita harus belajar untuk menghargai dan mengakui semua bentuk keberagaman, termasuk kepercayaan leluhur.

⁵¹Risdiarto, ‘Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam’.

⁵²Ilham Dhiya Ul Haq Ramadhan and Asyif Faozi, ‘Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia’, *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2 (2023), pp. 439–48, doi:10.37676/jhs.v9i2.5055.

⁵³Bernadete Nurmawati, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL’.

⁵⁴Budijanto, ‘Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung’. khususnya dalam penghormatan hak-hak sipilnya. Hal ini berakar dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan”. Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla salah satu agenda prioritas adalah memprioritaskan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi momentum tepat untuk penegakan HAMnya. Pertanyaannya, implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Tulisan yang didasarkan pada penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi (khususnya Kota Bandung

⁵⁵F L R RAHMAWATI, ‘Refleksi Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Hak: Studi Kasus Sapta Dharma Di Jawa’, *Academia.Edu*, 2021.

⁵⁶Kusdemawat, ‘KONSELING INDIGENOUS UNTUK KORBAN DISKRIMINASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA’.

⁵⁷Husni Mubarak, ‘History of Advocacy of Religious Pluralism : Case Study of Ancestral Religion Advocacy in Indonesia’, *Dialog*, 42.2 (2019), pp. 134–45.

Masyarakat yang saling memahami dan menerima perbedaan memiliki potensi untuk lebih kuat dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dialog antarbudaya dan kebijakan yang mendukung keberagaman, sehingga penganut kepercayaan leluhur tidak hanya dipandang sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jalinan budaya yang hidup di tengah masyarakat modern⁵⁸.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan leluhur di Indonesia merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjawab rumusan masalah pertama, dapat dipahami bahwa secara normatif negara telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak tersebut. Namun, jika dianalisis menggunakan perspektif teori hak konstitusional, perlindungan ini masih cenderung bersifat formal karena belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak secara substantif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, temuan utama pada aspek ini adalah adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan realitas sosial yang masih menunjukkan praktik diskriminasi. Selanjutnya, dalam menjawab rumusan masalah kedua terkait implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan langkah progresif dalam menghapus diskriminasi administratif. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penganut kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman identitas pada dokumen resmi negara, yang kemudian diakomodasi dalam kebijakan turunan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun demikian, implementasinya di lapangan belum berjalan optimal⁵⁹.

Hal ini terlihat dari masih adanya hambatan teknis, kurangnya pemahaman aparatur, serta ketidaksamaan pelayanan antar daerah. Temuan utama pada bagian ini menunjukkan keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada pelaksanaannya. Lebih lanjut, dalam menjawab rumusan masalah ketiga mengenai kendala dan solusi kebijakan, dapat diidentifikasi bahwa hambatan utama terletak pada aspek struktural, institusional, dan kultural. Dalam kerangka teori hak asasi manusia, khususnya pendekatan *state obligation*, negara masih belum optimal dalam menjalankan kewajiban pemenuhan. Negara memang telah memberikan pengakuan hukum, tetapi belum sepenuhnya memastikan akses yang setara terhadap layanan publik bagi penganut kepercayaan. Temuan utama pada bagian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem kebijakan publik⁶⁰.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, penguatan regulasi administrasi kependudukan melalui penyusunan aturan teknis yang lebih jelas dan operasional agar implementasi tidak berbeda-beda di setiap daerah. Kedua, sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan aparatur pelayanan publik agar memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip non-diskriminasi. Ketiga, peningkatan pengawasan dan evaluasi kebijakan oleh pemerintah pusat guna memastikan implementasi berjalan efektif. Keempat, integrasi kebijakan lintas sektor agar perlindungan tidak hanya terbatas pada administrasi kependudukan, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kelima, pendekatan sosial melalui edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan terhadap penganut kepercayaan leluhur.

⁵⁸Risdiarto, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam'.

⁵⁹Jurnal Sosial and others, 'Hak Pasien Dalam Hukum Kesehatan Perspektif Ahlulsunna Wal Jamaah (Aswaja): Analisis Normatif', *Filosofis*, dan *Etis Berbasis Maqāsid Al-Syarī' Ah Layanan Kesehatan Yang Merata*, Pentingnya Perlindungan Hak Pasien Mendapatkan Sorotan Nilai-Nilai Is', 6.2 (2026), pp. 784-92.

⁶⁰Komisi Akreditasi and Rumah Sakit, 'Pedoman Tata Laksana Survei Akreditasi Rumah Sakit', 2016.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan leluhur di Indonesia telah mengalami kemajuan secara normatif, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat⁶¹.

DAFTAR PUSTAKA

- Akreditasi, Komisi, and Rumah Sakit, 'Pedoman Tata Laksana Survei Akreditasi Rumah Sakit', 2016
- Akur, Kepercayaan, and Sunda Wiwitan, 'SIKAMA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat', 1.2 (2023), pp. 87–101
- Amani, S, and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BERAGAMA DITINJAU DARI KONSTITUSI Oleh', *Life Science Journal*, 9.3 (2012), pp. 70–76 <http://www.lifesciencesite.com/ljsj/life0903/243_10591life0903_1674_1678.pdf>
- Atsani, Ulya, Hidayati Fitri, and Roni Efendi, 'Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47.2 (2021), pp. 207–20 <<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>>
- Bernadete Nurmawati, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL', *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2018), pp. 76–96 <<https://ubk.ac.id/ejurnal/index.php/setara/article/view/223>>
- Budijanto, Oki Wahyu, 'Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung', *Jurnal HAM*, 7.1 (2016), p. 35, doi:10.30641/ham.2016.7.69
- Dhiya, Ilham, Ul Haq, and Asyif Faozi, 'Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia', 9.2 (2023), pp. 439–48
- Difa, Atha, and Angel Maris, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret2023) Tema/Edisi : Hukum Adat Dan Kebiasaan (Bulan Ketiga) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>', 2.3 (2023), pp. 234–50
- Djunatan, Stephanus, 'Eksplorasi Paradigma Negativitas Sebagai Akar Kekerasan Kultural', 2013
- Fadli, Muhammad, 'Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 54.2 (2024), pp. 283–314, doi:10.33331/mhn.v54i2.896
- Fata, Khoirul, 'Melihat Problem Rekognisi Penghayat Kepercayaan Di Indonesia', *Socio Religia*, 4.2 (2023), pp. 1–11, doi:10.24042/sr.v4i2.20554
- Fathanudien, Anthon, and Akhmad Shodikin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8.1 (2023), p. 86, doi:10.24235/mahkamah.v8i1.13098
- Firdausi, Novandina Izzatillah, 'PENGATURAN AGAMA LELUHUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 DITINJAU DARI PERLINDUNGANHAKASASIMANUSIA Penulisan', *Kaos GLDergisi*, 8.75(2020),

⁶¹Viri, Hukum, and Mada, 'Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia'.

pp. 147–54 <<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>><<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>><<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>><<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>><<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>

- Fransiskus Saverius Nurdin, 'KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA', in *Seminar Nasional INOBALI 2019* (Universitas Dwijendra, 2019), pp. 1005–20 <<https://share.google/sQCEC3ahPA3Ej1SuX>>
- Irawan, Anang Dony, 'Konstitusi Sebagai Kompas Tata Kelola Digital Indonesia', *Klikmu. Co*, 2025, p. 1 <<https://klikmu.co/konstitusi-sebagai-kompas-tata-kelola-digital-indonesia/>>
- Kusdemawat, Jeny, 'KONSELING INDIGENOUS UNTUK KORBAN DISKRIMINASI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA', 3 (2023), pp. 199–206
- Mubarok, Husni, 'History of Advocacy of Religious Pluralism : Case Study of Ancestral Religion Advocacy in Indonesia', *Dialog*, 42.2 (2019), pp. 134–45
- Nur, Muhammad, and others, 'JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN Minoritas Kepercayaan Suku Anak Dalam : Perspektif Toleransi Dan', 7.2 (2022), pp. 151–67
- Nurnajah, Ighna Karimah, Mizan Khoirul Salim, and Ririn Khaerunnisa, 'Hak Asasi Dan Tantangan Diskriminasi : Perspektif John Locke Pada Aliran Kebatinan Perjalanan Di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung', 2024, pp. 1–16
- R.yando zakaria, *Tantangan Dan Arah Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, 2023
- RAHMAWATI, F L R, 'Refleksi Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Hak: Studi Kasus Sapta Dharma Di Jawa', *Academia.Edu*, 2021
- Ramadhan, Ilham Dhiya Ul Haq, and Asyif Faozi, 'Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia', *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2 (2023), pp. 439–48, doi:10.37676/jhs.v9i2.5055
- Rann, Delycia Anwar, and others, 'Perlindungan Warisan Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Pemeliharaan Budaya Lokal', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 543–53 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4906/3443>>
- Razak, Askari, A. Sakti R.S. Rakia, and A. Darmawansya, 'Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia', *Justisi*, 8.3 (2022), pp. 177–97, doi:10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1925
- Renata Christha Auli, 'Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan Sebagai Hak Asasi Manusia', *HukumOnline*, 2023, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/>>
- Rines Prameswari, Ridarson Galingging, 'PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN SUKU AWYU DAN MOI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK- HAK SIPIL DAN POLITIK) Rines', 2024

- Risdiarto, Danang, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.1 (2017), pp. 125–42
- Saraswati, L G, Abby Gina, and Boang Manalu, 'Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika', 17.2 (2023), pp. 273–96
- Sirait, and others, 'Posisi Dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 8.1 (2015), pp. 25–38
- Sosial, Jurnal, and others, 'Hak Pasien Dalam Hukum Kesehatan Perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja): Analisis Normatif , Filosofis , dan Etis Berbasis Maqāsid Al - Syarī ' Ah Layanan Kesehatan Yang Merata , Pentingnya Perlindungan Hak Pasien Mendapatkan Sorotan Nilai-Nilai Is', 6.2 (2026), pp. 784–92
- Sukirno, 'Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal', *Administrative Law & Governance Journal*, 1.3 (2018), pp. 231–39 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3804>>
- Syamsudin, M, 'Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara', 15.3 (2008), pp. 338–51
- Tindaon, Wensdy, 'Revitalisasi Identitas Agama Lokal Ugamo Malim Dalam Kehidupan Modernitas', 18.2 (2018), pp. 198–218
- Viri, Kristina, Magister Hukum, and Universitas Gadjah Mada, 'Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia', 02.02 (2020), pp. 97–112, doi:10.36256/ijrs.v2i2.119